

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia begitu masif. Untuk keperluan bepergian masyarakat Indonesia sangat mengandalkan kendaraan bermotor. Mulai dari berpergian untuk bekerja hingga pergi dari satu daerah ke daerah lain. Penggunaan kendaraan bermotor tersebut memacu perkembangan industri otomotif di Indonesia dengan cukup cepat. Hal ini ditandakan dengan kondisi jalanan yang macet di kota-kota besar.

Perkembangan industri otomotif tersebut merupakan hal yang baik untuk memajukan negara ini. Namun, terdapat hal yang juga perlu diperhatikan dalam industri tersebut. Limbah yang dihasilkan dari industri otomotif memiliki karakteristik sendiri, hal tersebut membuat industri otomotif memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan limbah tersebut.

Pemerintah sebagai regulator telah menetapkan peraturan-peraturan yang berguna untuk mencegah terjadinya pencemaran oleh air limbah. Perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pencemar serta yang akan melakukan pembuangan/pemanfaatan air limbah wajib untuk mengikuti peraturan tersebut dengan memiliki persetujuan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada persetujuan teknis perusahaan wajib untuk mengolah air limbah tersebut sesuai dengan baku mutu agar tidak terjadi pencemaran dan merusak lingkungan.

Untuk memenuhi baku mutu tersebut perlu untuk mengurangi zat-zat yang dapat mencemari lingkungan, maka dibutuhkan teknologi pengolahan untuk mereduksi dan menghilangkan zat pencemar dari air limbah, agar kadar zat pencemar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait. Teknologi pengolahan air limbah terus berkembang selaras dengan kemajuan pada sektor industri otomotif.

Oleh karena itu, bagi perusahaan pemilihan jenis dan mekanisme pengolahan air limbah yang sesuai menjadi faktor penting. Pengolahan yang tepat dapat berdampak positif dengan tidak mencemari lingkungan serta memudahkan perizinan perusahaan yang beroperasi. Sehingga dari segi ekonomi dan kualitas lingkungan dapat meningkat beriringan.

1.2 Tujuan

Maksud dari pelaksanaan praktik kerja ini adalah mengevaluasi unit pengolahan air limbah pada persetujuan teknis air limbah pemanfaatan air limbah aplikasi ke tanah yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan terkait.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini antara lain :

1. Mempelajari dan mengetahui upaya perlindungan dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
2. Mengetahui penjelasan mengenai Persetujuan Teknis Air Limbah industri otomotif;
3. Mengetahui sumber-sumber timbulan limbah dari kegiatan pada industri otomotif di Jawa Timur;
4. Mengetahui parameter air limbah yang disisihkan oleh unit pengolahan;
5. Mengevaluasi unit pengolahan yang terdapat dalam dokumen Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah pada industri otomotif.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur yang berada di Jl. Wisata Menanggal No.38, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234;
2. Magang MBKM dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak 28 Februari 2024 – 28 Juni 2024;

3. Posisi ketika magang yaitu di Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL);
4. Pengerjaan tugas umum Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Mekanisme instalasi pengolahan air limbah pada industri otomotif;
8. Persetujuan Teknis pemanfaatan air limbah aplikasi ke tanah industri otomotif tahun 2021-2024;

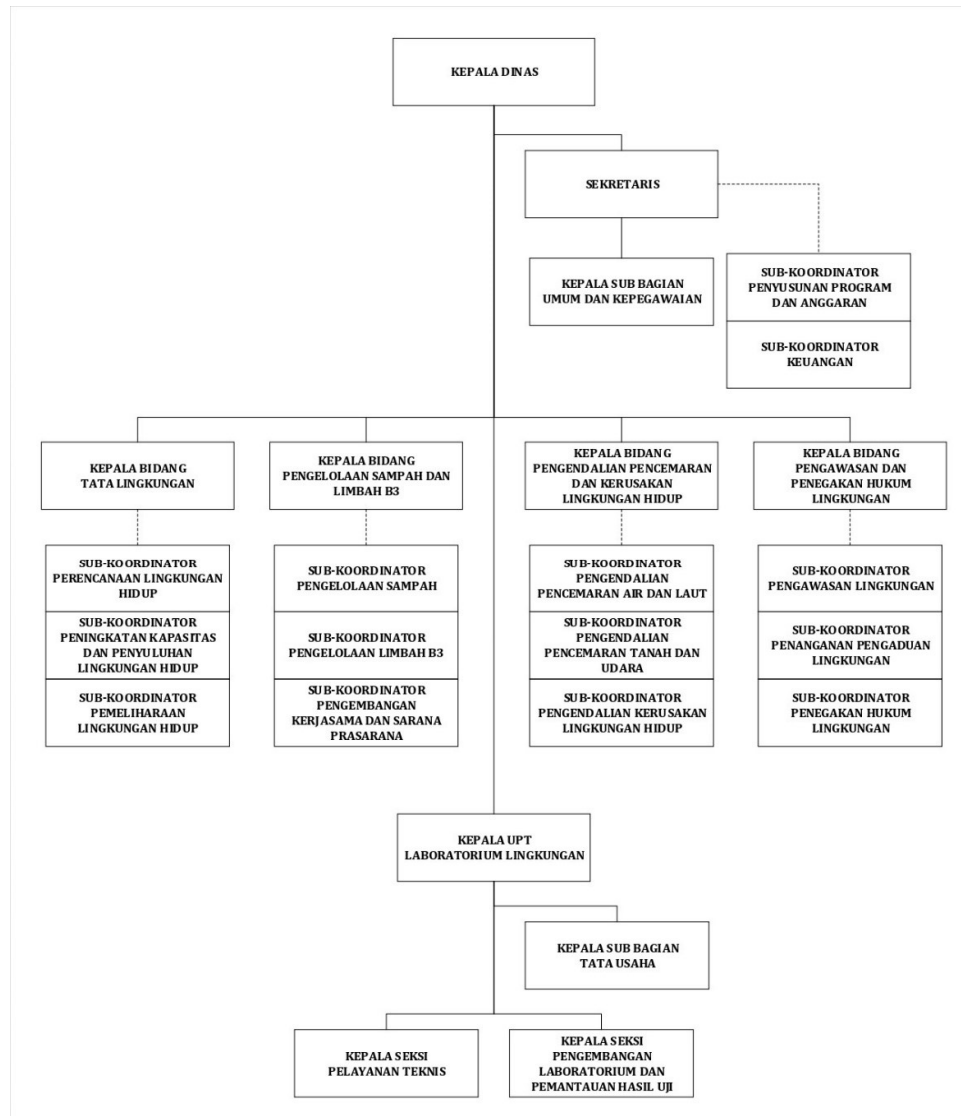
1.4 Profil Perusahaan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Alamat kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berada di Jalan Wisata Menanggal Nomor 38 Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60234.



Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Tata Lingkungan, yang membawahkan
 - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 3. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - 3. Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- h. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)